

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Perpres No 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, penerimaan negara dalam bentuk pajak 39,5% nya berasal dari PPN dan PPnBM. Hal ini menunjukkan bahwa PPN merupakan salah satu pendapatan negara yang signifikan, sehingga penegakan hukum serta pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk PPN cukup ketat. Salah satu bentuk pengawasan yang bisa dilakukan yaitu melalui faktur pajak.

Faktur pajak merupakan bukti pemungutan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan cara melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan. Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pelaporan SPT, secara umum yang selama ini dilakukan adalah dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau dikirim melalui pos secara tercatat. Dengan sistem ini, Wajib Pajak harus datang dan bertemu langsung dengan petugas pajak. Sistem ini juga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, memerlukan ruang yang luas, memperlambat pelayanan karena proses pengirimannya secara manual. Lebih lanjut kesalahan dalam perekaman lebih mudah terjadi. beberapa Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih membuat faktur pajak secara manual atau dengan menggunakan aplikasi tertentu yang tidak ditentukan (tidak ada format paten) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga dalam penerapannya banyak muncul penyalahgunaan faktur pajak berupa beredarnya faktur pajak fiktif, nomor seri faktur pajak ganda, serta faktur pajak yang dianggap cacat. Sehingga dibutuhkan sistem administrasi dan pelayanan yang lebih cepat dan akurat diseluruh Kantor Pelayanan Pajak.

Faktur pajak yang diakui oleh DJP merupakan faktur pajak yang sudah mencantumkan kriteria atau informasi yang diatur dalam Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan,

Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak beserta perubahannya.

Faktur pajak yang sudah dibuat oleh PKP wajib dilaporkan melalui SPT masa PPN selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Salah satu hak perpajakan dari PKP yaitu dapat mengkreditkan faktur pajak masukan sehingga dalam perhitungan serta pengisian SPT PPN, PKP wajib mencantumkan daftar faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Selain itu berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Rumitnya perhitungan PPN tersebut mengakibatkan tidak semua orang dapat mengisi SPT PPN dengan benar ketika pelaporan.

Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax reform), khususnya administrasi perpajakan. Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan pun terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalisasikan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 1 Juli 2014, melalui diterbitkannya Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Aplikasi E-Faktur ini ditujukan untuk Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT PPN. Pada dasarnya, aplikasi E-Faktur ini diluncurkan untuk menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. E-Faktur merupakan faktur pajak yang dijadikan sebagai bukti pungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara elektronik yang diatur dalam peraturan Direktur Jendral Pajak. Sistem aplikasi E-Faktur tersebut dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi tersebut. E-Faktur memiliki manfaat untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena mengurangi pengeluaran yang biasa

dikeluarkan seperti biaya kertas, biaya kirim, biaya cetak, tenaga kerja verifikasi, pengkodean, dan mengurangi biaya pegawai yang menangani PPN.

Direktorat Jendral Pajak mencatat, jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah menggunakan E-Faktur masih berkisar 67,71% per 1 Juli 2015. Dari 15.452 Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar sebagai pengguna E-Faktur hanya sebanyak 7.832 PKP, dengan begitu sekitar 40% lebih PKP yang diperkirakan menggunakan faktur pajak yang tidak sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini belum semua PKP menggunakan EFaktur karena masih banyak Wajib Pajak yang menggunakan faktur pajak yang tidak sah. Pada saat ini E-Faktur ini telah diwajibkan kepada seluruh PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila PKP tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar.

PT Kaisa Rossie merupakan perusahaan yang bergerak dibidang tour dan travel, umroh dan haji, dan penjualan tiket pesawat. sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar. PT Kaisa Rossie merupakan salah satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah menggunakan e-faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN. PT Kaisa Rossie masih melakukan pembetulan dalam melaporkan SPT Masa PPN. Kesalahan yang terjadi diantaranya adalah kurang bayar dalam melaporkan pajak, sehingga sering terjadi pembetulan. E-Faktur menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena merupakan program aplikasi terbaru DJP yang diwajibkan untuk Pengusaha Kena Pajak dengan disertai analisis data Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kaisa Rossie dimana perusahaan sebagai wajib pajak sudah memenuhi syarat subjek dan objek Pajak Pertambahan Nilai yang sudah berada cukup lama beroperasi di Indonesia.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya informasi yang akurat dan jelas mengenai tata cara serta prosedur penggunaan sistem ini demi kepentingan Wajib Pajak.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penulisan Tugas Akhir ini memberikan batasan ruang lingkup pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup Tugas Akhir sehingga tidak menyimpang dari judul yang dipilih, yaitu mengenai :

1. Implementasi e-faktur dalam menyampaikan SPT Masa PPN di PT Kaisa Rossie.
2. Perbandingan Faktur Pajak Kertas dengan e-faktur.
3. Kelebihan dan kekurangan adanya e-faktur.
4. Penerapan e-faktur dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT Masa PPN.

## **1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi e faktur dalam menyampaikan SPT Masa PPN di PT Kaisa Rossie.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan e-faktur.
3. Untuk mengetahui penerapan e-faktur dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT Masa PPN.
4. Untuk mengetahui prosedur pembetulan SPT Masa PPN.

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi penulis  
Hasil penulisan dapat memperdalam sampai sejauh mana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktek yang ada di lapangan dengan fakta dan kondisi yang ada, serta untuk menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat penting kelulusan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur sampai dimana keberhasilan Universitas Diponegoro maupun Mahasiswa di dalam proses belajar mengajar dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan.

### 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibaca dan digunakan sebagai bahan tambahan informasi bagi para pihak yang membutuhkan terutama kepada Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media elektronik.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1. Sumber Data**

Untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka diperlukan beberapa data. Dengan data-data yang akurat, diharapkan akan menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya.

Adapun jenis-jenis data penyusunan laporan ini sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2012: 137). Penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai pada PT Kaisa Rossie Semarang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2012: 137). Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, dokumen, tabel-tabel mengenai topik penelitian. Data ini merupakan data yang berhubungan secara langsung dengan penelitian yang dilaksanakan dan bersumber dari PT Kaisa Rossie Semarang.

### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan laporan ini adalah :

1. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono,2013:145).

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dan pencatatan kepada objek yang akan diteliti yaitu PT Kaisa Rossie Semarang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informan dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono,2013:231).

Dalam metode ini penulis mengadakan wawancara atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung yang berkaitan dengan implementasi e-faktur dalam menyampaikan SPT Masa PPN pada PT Kaisa Rossie.

3. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang bersumber pada buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan cara ini penulis mengumpulkan dan membaca berbagai macam buku referensi serta dokumen yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam Tugas Akhir ini.

## 1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab dimana masing-masing bab terdapat beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan hal mengenai Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan Laporan.

- BAB II**            **GAMBARAN UMUM PT KAISA ROSSIE SEMARANG**  
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai PT Kaisa Rossie meliputi sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, bidang usaha, dan tinjauan aspek produk, pasar, pemasaran, SDM serta pelayanan PT Kaisa Rossie Semarang.
- BAB III**           **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**  
Dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum Pajak Pertambahan Nilai pada biro wisata, pengertian, fungsi, kelebihan dan kekurangan e-faktur dan pelaporan PPN pada SPT Masa menggunakan e-faktur telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
- BAB IV**            **PENUTUP**  
Dalam Bab ini akan menarik kesimpulan dari uraian-uraian bab sebelumnya. Selanjutnya akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan.